



ISSN 2089-0974

**KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**M u r s a l i m**

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar  
email : mursalim1234@ymail.com

**Abstract**

This study aims to analyze and explain the authority of Police investigators in the handling of criminal acts according to the Criminal Procedure Code, and the factors that impede the performance of the Police in handling criminal acts according to the Criminal Code. This research is a normative legal research (legal research), which is viewed the law as a mere norm. Using the normative juridical approach based on other statutory and regulatory approaches, using qualitative analysis, which is an analysis of the content of the research object. The results obtained are as follows: 1. Conducting arrest, detention, examination of the suspect to obtain a description a person's criminal offense. Medium Factors hampering the performance of the Police as law enforcers in the investigation of criminal acts, namely; a. Personnel Polri (HR) in the placement of their respective duty field. b. Facilities and infrastructure used by law enforcement officers (investigators) are inadequate c. Weak awareness and legal culture owned by the Police apparatus and the community concerned.

Keywords : Police , Crime.



lisensi CC BY

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah Negara hukum. Penggalan Kalimat tersebut tertera jelas pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), dimana kalimat tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesia adalah Negara yang menganut paham Negara hukum (Rechtsstaat) dan bukan Negara kekuasaan (Mashstaat). Dan konsep Negara hukum tersebut diidealkan bahwa yang sepatutnya dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum dan bukan bidang lainnya. Dalam sejarah modern, gagasan Negara hukum itu sendiri berawal dari pengembangan perangkat hukum sebagai system yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata konsep Rechtsstaat tersebut melalui Rule of law yang dibungkus dalam bingkai Criminal Justice System di Negara ini.

Atas dasar tersebut, Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur setiap tindakan warga negaranya, diantaranya adalah Hukum pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pada hakekatnya Hukum Acara Pidana termasuk didalam pengertian Hukum Pidana itu sendiri. Hanya saja Hukum Acara Pidana atau juga dikenal sebagai Hukum Pidana Formal lebih setuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak nya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan konsep Hukum Pidana (materiil) lebih setuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan maana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga Negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya. Namun demikian, walaupun hukum dibuat dengan sifat yang mengikat setiap warga Negara yang tidak mematuhi nya, bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran itu tetap saja terjadi. Menghadapi hal ini, tentunya Negara harus mensikapi dengan tindakan tegas dalam wujud penegakan hukum itu sendiri. Salah satu yang dilakukan oleh Negara adalah mengeluarkan Undang-undang Nomor 81 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam KUHAP itu sendiri dikatakan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tinndak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Salah satu proses yang mengawali tindakan hukum tersebut adalah penyidikan dan dengan dilaksanakannya proses penyidikan maka sebuah perbuatan atau tindakan itu dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau tindak kejahatan ataupun tidak dapat.

Sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan Polri sebagai alat Negara penegak hukum, penjaga keamanan dan serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, ketertiban masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi Polri, karena satu sisi dibutuhkan keahlian manajerial pada aspek manajemen yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pelaksanaan koordinasi dan disisi lain dituntut penguasaan tentang penyidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia.

Bebagai contoh kasus yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bagaimana proses peradilan Pidana yang berjalan dengan tidak baik karena disebabkan berbagai kesalahan dan kekurangan-kekurangan penyidik Polri dalam melakukan fungsi penyidikan. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya sebuah tindakan dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya. Profesionalisme seorang penyidik polri untuk melaksanakan tugasnya secara cepat, akuntebel dan transparan, menjadi salah satu jalan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja Polri yang terus menerus disorot.

Kejahatan pidana di Indonesia bukan lagi hanya sekedar gejala atau fenomena hukum, melainkan lebih dari itu korupsi sudah menjadi fakta hukum -yang tidak sukar ditemukan di mana-mana. Ada yang sempat terungkap ke permukaan yang kemudian diperkarakan dalam proses peradilan korupsi, namun ada pula yang masih terselubung yang belum terungkap sehingga seharusnya diungkap.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menangani Perkara tindak pidana Indonesia termasuk perkara yang mengundang perhatian publik yang sangat besar, oleh karena para pelakunya termasuk orang-orang yang berada pada dua lingkaran kekuasaan yang besar, yakni orang-orang yang menduduki jabatan publik pemerintahan dan kepartaian, juga terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan ekonomi yang kuat yaitu elit ekonomi atau pengusaha besar, ekonomi lemah, rakyat biasa.

Indonesia sebagai Negara Hukum menghendaki penegakan hukum pada segala aspeknya, termasuk penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi yang terjadi di segenap penjuru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di wilayah Daerah Kabupaten dan kota

Upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah yang diembankan kepada beberapa unsur aparatur pemerintah sebagai ujung tombak atau unsur penegak hukum yang berada pada garis terdepan

yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepolisian sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam the Criminal Justice system, telah diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan di bidang Tindak Pidana menurut hukum acara pidana (KUHAP).

Kewenangan Kepolisian melakukan penyidikan tindak pidana merupakan kewenangan yang bersifat kordinatif antar unsur penegakan hukum lainnya, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakkan hukum; dan
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian pada Pasal 14 ayat (1) huruf g UU. Kepolisian tersebut, diatur bahwa: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada Pasal 15 ayat 2 huruf h UU. Kepolisian diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah-daerah termasuk di Daerah yang jumlah kerugian negarayang ditimbulkannya tidak melebihi nilai dan angka yang besar Rp1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah, hendaknya dilidik dan disidikoleh unsur penyidik Kepolisian.

Pertimbangannya oleh karena di daerah-daerah kabupaten warga masyarakat mengetahuinya bahwa Kepolisianlah sebagai unsur penegak hukum yang berada pada garis terdepan dalam soal-soal penanganan tindak pidana, sehingga efisiensi dan efektifitas proses penanganan tindak pidana i dapat dioptimalkan.

Namun kenyataannya hal itu belum berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian sebagai penyidik umum dan penyidik khusus pada tindak pidana korupsi, sehingga masalah itu perlu dikaji pemecahannya dalam upaya meningkatkan akselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedemikian rupa parahnyanya merugikan keuangan negara sebagai bagian dari ekonomi rakyat yang seharusnya dapat menopang ekonomi negara untuk kepentingan rakyat secara semesta di Indonesia.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat ditawar-tawar oleh karena di dalamnya terkandung maksud untuk melakukan *recovery* (pengembalian) keuangan negara yang telah dikuptasi oleh oknum-oknum koruptor dengan cara melawan hukum yang telah merusak sendi-sendi ekonomi nasional dalam arti yang sangat luas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kewenangan penyidik Polrin dalam penanganan tindak pidana menurut KUHAP?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana menurut KUHAP?

## **C. Metode Penelitian**

.Tipe penelitian ini adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang menggunakan norma-normaa tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sisten normative yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana menurut KUHAP. Dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana menurut KHUAP.

## **D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. LandasanTeori**

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atauhubungan-hubungan hukum dalam kehidupan kemasyarakatan dan brnegara.

Pengertian penegakan hukum itu daapat pula ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi antara formal maupun nilai-nilai

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena hanya itu, penerjemahan perkataan "*Law enforcement*" kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit.

Dengan uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjami berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya.

#### **b. Teori Efektivitas Hukum**

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.

Hans Kelsen (2006:39), menyajikan definisi tentang efektifitas hukum adalah

"Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila terpenuhi atau tidak terpenuhi".

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen, difokuskan pada subyek dan sanksi subyek yang melaksanakannya yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum yang tertulis merupakan norma hukum yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang untuk itu lembaga yang berwenang untuk itu yaitu DPR RI dengan persetujuan bersama Presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Ada tiga focus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya, dan
3. Faktor-faktor yang memengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2005:160), bahwa: Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat pula karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal terjadinya pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

Liliana Tedjosaputro (2003:3), dalam hubungan pemikiran tersebut, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, adalah dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka (Soerjono Soekanto, 1983:13), bahwa dalam perspektif akademik, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyesuaikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan menilai yang baik dan menegawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum, adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. (2011:24).

Soerjono Soekanto (2008:14), dalam hubungan tersebut di atas, mengatakan bahwa sistem penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta hubungannya dengan perilaku nyata manusia.

Dalam perspektif teori ilmu hukum (*Rechts Theory*) sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2008:114), pada umumnya dibedakan antara tiga macam hal! berlakunya hukum sebagai suatu kaidah, yakni sebagai berikut:

1. Hukum berlaku secara yuridis;
2. Hukum berlaku secara sosiologis;

### 3. Hukum berlaku secara filosofis.

Bruggink.J.J.H (Arief Sidharta,1999:147), mengemukakan bahwa dari sudut semantik terbuka kemungkinan bagi berbagai pendapat tentang hukum. Orang dapat menyatakan pendapat tentang hukum dalam arti empiris, normatif dan evaluatif Peristilahan yang sama juga digunakan pada pembedaan berbagai jenis keberlakuan hukum. Jika perkataan keberlakuan digunakan, maka perkataan itu mengingat konteks yang di dalamnya perkataan itu digunakan, dapat mempunyai berbagai arti. Di dalam arti-arti itu maka arti empiris, normatif atau evaluatif menempati kedudukan sentral.

Walaupun terdapat perbedaan pembagian tataran keberlakuan hukum dari beberapa sarjana, namun jika dirujuk pendapat Soerjono Soekanto dan Bruggink, maka yang inti dari itu adalah tiga, yaitu keberlakuan hukum secara yuridis, secara sosiologis dan secara filosofis.

Keberlakuan hukum secara teoritis ada tiga tingkatan yaitu keberlakuan secara yuridis formal (keberlakuan normatif), keberlakuan secara empiris sosiologis (keberlakuan faktual), dan keberlakuan secara filosofis evaluatif (keberlakuan berdasarkan nilai/value).

Diantara wilayah keberlakuan hukum tersebut di atas, maka yang memiliki tingkat validasi keberlakuan yang kuat adalah keberlakuan secara filosofis, keberlakuan secara evaluatif, oleh karena adanya persesuaian keyakinan hukum masyarakat dengan norma atau kaidah hukum yang ditujukan kepadanya. Masyarakat telah memberi suatu penilaian bahwa hukum yang diberlakukan kepadanya adalah sesuai dengan keyakinannya tentang yang baik dan adil, sehingga dengan melakukan pentaatan atau kepatuhan atashukum merupakan hal baik baginya. Jadi masyarakat telah melakukan evaluasi untuk menilai baik buruknya hukum itu dari kesadaran dan keyakinan hukum yang dimilikinya.

Hukum dalam perspektif normatif yang tersusun rapi dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) harus digali, disuarakan, dilakoni dan ditegakkan dalam prilaku nyata dalam upaya menciptakan tertib kehidupan dalam suasana kondusif dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Penegakan hukum merupakan prilaku nyata dalam memaknai dan menetapkan pilihan keputusan atau lakon dari seseorang atau kelompok orang dalam berhadapan dengan suatu peristiwa hukum kongkrit yang perlu penyerasian antara nilai dan norma yang mengikat.

Pengabaian hukum oleh suatu prilaku nyata manusia dalam pergaulan sosial dalam artian yang luas, akan berpengaruh terhadap tata kehidupan sosial yang dikehendaki oleh hukum, sehingga perlu pemulihan dan pelurusan sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki hukum. Hanya dengan demikian, maka terwujud keberlakuan hukum senyatanya.

Hukum sebagai salah satu sistem nilai sosial tidak luput dari adanya tindakan pengabaian dan atau penyimpangan yang ditimbulkan dari perilaku manusia, sehingga dalam keadaan demikian perlu dilakukan penegakan dari aparat yang memiliki kewenangan hukum.

Satjipto Rahardjo (2011:1), mengatakan bahwa hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten sebagai hukum jika dapat dilaksanakan penegakannya.

Muzakir (2013:77), mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan kunci pokok, oleh karena manusialah yang menjalankan penegakan hukum itu. Secara teoritis, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasinya, sehingga penegakan hukum untuk dapat berjalan efektif tidak pula terlepas dari berbagai faktor.

Soerjono Soekanto (2008:8), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum adalah:

1. Faktor Hukumnya sendiri;
2. Faktor Penegak hukumnya;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas pendukungnya;
4. Faktor Masyarakat lingkungan berlakunya hukum;
5. Faktor Kebudayaan.

Kelima faktor-faktor tersebut, dipandang sebagai hal-hal yang terprediksi memberi pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum dalam berbagai aspek dan permasalahannya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitasnya penegakan hukum. (SoerjonoSoekanto, 2008:19).

Kelima unsur dari faktor-faktor tersebut, menarik bilamana diulas satu demi satu sebagai berikut:

### **1. Faktor Hukum**

Faktor hukum dimaksudkan di sini, adalah hukum dalam arti tertulis atau peraturan perundang-undangan (*law in books*), jadi hukum dalam arti sempit tidak termasuk hukum dalam arti yang tidak tertulis.

Problematika umum, hukum dalam arti peraturan perundang-undangan berputar di sekitar:

- a. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada mengatur bidang tertentu cukup sistematik.
- b. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada mengatur bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya :
  1. Secara hirarkhi tidak ada pertentangan.
  2. Secara horisontal tidak ada pertentangan.
- c. Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan perundang-undangan yang ada mengatur bidang tertentu sudah cukup
- d. Apakah pembentukan peraturan perundang-undangan sudah bersesuaian dengan prasyarat yuridis yang telah ditentukan.

Apabila empat masalah umum hukum diseperti peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat teratasi, maka hukum dalam arti *law in books* dipandang baik.

Namun demikian, menurut Soerjono Soekanto (1983:30), akan diperlukan penelitian kepustakaan yang mendalam untuk memecahkan masalah tersebut.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dimaksudkan di sini adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang tugas dan atau fungsi penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, meliputi bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan kepengacaraan serta pemasyarakatan.

Soerjono Soekanto (1983:31), dalam kaitan tersebut, mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya petugas seyogyanya harus mempunyai pedoman, antara lain berupa peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup bidang penugasannya.

Penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, menurut Soerjono Soekanto (1983:131), mungkin sekali menghadapi masalah sebagai berikut:

- a. Sejauhmana petugas penegak hukum terikat dengan peraturan yang ada;
- b. Sampai batas manakah petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas yang tegas pada wewenangnya;
- e. Bagaimanakah kedudukan sosial petugas dalam struktur masyarakatnya sehingga menentukan perannya dalam pelaksanaan tugasnya.

Bilamana kelima masalah yang diperhadapkan pada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat teratasi dengan baik, maka penegak hukum berpotensi melakukan tugasnya dengan baik, namun jika yang terjadi sebaliknya, maka berdampak serius dalam pelaksanaan fungsinya;

### **3. Faktor Fasilitas atau Sarana Pendukung**

Faktor fasilitas dimaksudkan di sini adalah sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup fasilitas terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

Dalam kaitan tersebut, Soerjono Soekanto (1983:32), mengemukakan contoh sehubungan dengan fasilitas atau sarana pendukung dengan menyatakan bahwa bila tidak ada kertas dan pula tidak ada tinta yang cukup serta tidak tersedianya alat ketik yang baik, bagaimana mungkin petugas dapat membuat berita acara pemeriksaan yang baik. Bagaimana mungkin polisi hendak mengejar penjahat yang memakai kendaraan jika polisinya tidak memiliki fasilitas kendaraan yang baik.

Seringkali suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dan diberlakukan tanpa dibarengi dengan persiapan fasilitas-fasilitas pendukung yang sangat diperlukan dalam penegakannya, sehingga penerapan aturan tidak efektif.

### **4. Faktor Masyarakat Lingkungan Berlakunya**

Masyarakat dimaksudkan di sini, adalah warga masyarakat yang ditunjukkan aturan hukum. Hal ini berkaitan dengan derajat kepatuhan warga masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat semakin terindikasi berfungsinya hukum, demikian pula sebaliknya.

### **5. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan dimaksudkan di sini adalah nilai-nilai yang dipandang baik oleh warga masyarakat yang ditunjukkan aturan hukum. Artinya apakah hukum yang diberlakukan sesuai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Jika sesuai, maka masyarakat dengan sistem nilai tentang yang baik yang dianutnya akan mematuhi hukum dengan baik, namun bila tidak sesuai, maka dapat berdampak sebaliknya.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, Karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum.

Lebih baik lagi. jika ada sistematika dari kelima faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Hukum merupakan kaidah atau norma yang abstrak yang perlu diperjelas, dipertegas, dikonkritkan, dibuat terang agar dapat menjadi nyata. Hukum untuk dapat menjadi nyata memerlukan bantuan peran manusia sebagai subyek hukum/pribadi hukum.

Agar hukum dapat menjadi kenyataan, maka harus ditegakkan, dan yang harus menegakkannya adalah manusia baik sebagai pribadi hukum dan ataupun karena fungsinya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Inilah yang diharapkan dari aparat kepolisian yang berwenang sebagai penyidik untuk tetap menjamin efektivitas hukum khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi

### c. Teori Kewenangan

Kewenangan penyidik Kepolisian melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana secara normatif ditemukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana khusus seperti halnya perkara tindak pidana korupsi, maka kewenangan penyidik Kepolisian disebutkan baik secara tegas maupun secara tersirat dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut sistem KUHP dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, dan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik umum atas tindak pidana.

Namun Karena KUHP kedudukannya merupakan hukum umum, maka terhadap tindak-tindak pidana khusus yang hukum acaranya diatur secara tersendiri dalam perundang-undangan yang mengaturnya, maka berlaku prinsip *lex specialist de rogat legi generaly*, hukum khusus didahulukan dari pada hukum umum, maka penyidik Kepolisian dalam perkara tindak pidana tertentu harus

tunduk pada ketentuan hukum acara tindak pidana tertentu yang diatur dalam peraturan perundangannya.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Dari segi etimologis, tindak pidana berasal dari bahasa Latin yaitu *delicta* atau *delictum*, yang dalam bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam istilah *strafbaarfeit*.

*Strafbaarfeit* sebagai suatu terminologi hukum yang bersumber dari bahasa Belanda, oleh ilmuwan hukum di Indonesia telah diterjemahkan ke dalam beberapa peristilahan hukum, antara lain dapat dikemukakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang telah diancam dengan hukuman bagi yang melanggarnya.

Untuk lebih jelasnya tentang peristilahan tersebut, maka dikemukakan beberapa pendapat ahli sebagai berikut:

Moeljatno (1983:54), mengemukakan bahwa perbuatan pidana atau delik adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, perbuatan mana yang dilarang itu disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Utrecht (1990:525), suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) adalah suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum di lapangan hukum pidana yang meliputi suatu perbuatan atau suatu kelalaian maupun akibat yang ditimbulkannya.

Ruslan Saleh (1990:120), mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Dapat pula dikatakan sebagai perbuatan yang anti sosial.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1981:145), delik adalah perbuatan aktif atau passif yang melawan hukum formil, materil yang dalam hal tertentu mempunyai akibat (khusus untuk delik materil) yang juga disertai keadaan yang menyertai (khusus delik tertentu) dan tidak adanya dasar pembenar.

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (1981:145), mengatakan bahwa delik yang berasal dari bahasa Latin *delicta* mempunyai sifat-sifat:

- a. Bersifat universal dikenai oleh dunia.
- b. Bersifat ekonomis karena singkat.
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan lain-lain.

d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi.

Rusii Effendy (1989:55), mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana atau hukum pidana. Penggunaan istilah hukum pidana untuk menunjukkan adanya hukum pidana tertulis dan hukum pidanayang tidak tertulis (Hukum Adat). Menurut Moeljatno (1983:55), istilah resmi yang digunakan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia (Kementerian Kehakiman adalah tindak pidana. Menurut Pompe (Bambang Poernomo,1984 : 91), definisi tentang delik dapat dilihat dari sudut pandang:

- a. Secara teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum (*norm overtreding*) yang diadakan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Menurut hukum positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai peraturan yang dapat dihukum.

Pompe (Bambang Poernomo,1984:91), lebih lanjut mengatakan bahwa kedua teori tersebut di atas, bertentangan antara satu dengan yang lainnya, oleh karena dari segi teori berpegang pada asas tidak dapat dijatuhkan hukuman apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang diadakan karena kesalahan pembuatnya, sedangkan dari segi hukum positif berpegang pada asas tidak ada kesalahan tanpa adanya suatu kelakuan yang melawan hukum.

Jongkers. J.E (Bambang Poernomo,1984:91), dalam kaitan tersebut di atas berpandangan sebagai berikut :

- a. Delik adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Delik adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Simons (Bambang Poernomo, (1984:292), mengemukakan bahwa delik adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Andi Hamzah (1994:288), dengan mengutip pandangan Van Hamel, mengatakan bahwa delik merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan sehingga patut dipidana.

Vos. H.B, (Andi Hamzah,1994:88), mengemukakan bahwa delik adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan sanksi pidana, jadi kelakuan manusia yang diancam dengan pidana.

Achmad Soemadipraja (1982:154), berpendapat bahwa delik merupakan suatu kelakuan manusia yang melawan hukum yang ditimbulkan oleh adanya kesalahan.

Berbagai pandangan, pemikiran dan pendapat ahli tentang delik atau tindak pidana tersebut di atas, maka dapat dirangkum bahwa delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum oleh karena bersifat melawan hukum dan diancam hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya tanpa alasan-alasan pembenar menurut hukum.

Delik atau tindak pidana yang ditimbulkan oleh subyek hukum harus terpenuhi unsur-unsur yang ada di dalam setiap rumusan delik, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak terpenuhinya suatu unsur delik atas suatu perbuatan atau kelakuan yang disangkakan kepada pembuatnya maka tidak dapat dihukum.

Moeljatno (1983 : 158), mengemukakan unsur-unsur delik atas dua bagian sebagai berikut:

- 1) Unsur perbuatan, meliputi:
  - a. Adanya larangan undang-undang.
  - b. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
  - c. Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum materil).
- 2) Unsur pembuat, meliputi:
  - a. Ada kesalahan.
  - b. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf).
  - c. Dapat mehginsafi bahwa perbuatan itu adalah keliru.

Andi Zainal Abidin Farid (1981:142), tidak membagi unsur delik sebagai Moeljatno tersebut di atas, melainkan hanya mengemukakan adanya tiga unsur delik sebagai berikut:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab.
- 2) Kesalahan (dolus dan culpa).
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan adanya perbedaan pandangan antara aliran dualistik dengan aliran monistik tentang unsur-unsur delik.

Menurut aliran dualistik, unsur-unsur delik terdiri dari:

- 1) Perbuatan manusia (handlung), yakni dengan:
  - a. Mencocoki rumusan delik.
  - b. Tidak adanya alasan pembenar.

- c. Sifat melawan hukum.
- 2) Pembuat (handelende)
- a. Adanya kesalahan.
  - b. Tidak ada alasan pemaaf.
  - c. Dapat dipertanggung jawabkan.

Lain dari aliran tersebut, yakni aliran monistik, yang menganut paham tentang unsur-unsur delik sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Bambang Poernomo (1984:144), mengemukakan bahwa menurut Vos, unsur delik terdiri dari:

- a. Melawan hukum;
- b. Dilakukan oleh yang bersalah;
- c. Dapat dipertanggung jawabkan.

Berbagai pandangan dan pendapat di atas, dapat dirangkumkan bahwa unsur-unsur delik dalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana adalah terdiri dari:

- a. Adanya perbuatan subyek hukum manusia atau badan hukum;
- b. Perbuatan itu telah diatur sebagai suatu perbuatan pidana;
- c. Dilakukan dengan sengaja atau lalai Dilakukan oleh yang mampu dipertanggungjawabkan.

### **3. Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut KUHAP**

Wewenang penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Untuk dapat memahami yang dimaksud, orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal KUHAP. Dalam Pasal tersebut telah dinyatakan secara tersurat dan transenden instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik.

#### 4. Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat polisi berwenang melakukan tindakan terhadap orang atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana, maka fungsi kepolisian sebagai penyidik tindak pidana berkewajiban melakukan tindakan berupa:

##### 1. Melakukan Penangkapan

Adanya laporan dari masyarakat ditambah dengan salah satu alat bukti, seperti saksi pelapor atau pengadu dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup, untuk dijadikan sebagai alasan untuk melakukan penangkapan. Tetapi apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa di duga sebagai tindak pidana dapat dilakukan penyidikan, oleh karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.

Penangkapan dapat dilakukan dengan adanya bukti permulaan, oleh karena hal ini bertalian erat dengan hak asasi manusia.

Hal ini sesuai dengan pandangan Harum M. Husein (1991:113), yang menyatakan :

Penangkapan adalah salah satu upaya paksa yang bertalian langsung dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu sebelum dilakukan penangkapan, KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup. Dengan cara ini KUHAP berkehendak untuk membatasi digunakannya upaya paksa. Upaya paksa adalah tindakan-tindakan yang terpaksa dilakukan.

Dengan memperhatikan hubungan antara penangkapan dengan Hak Asasi Manusia terlihat jelas dalam rumusan Pasal 1 angka 20 KUHAP yang menyatakan bahwa :

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik untuk pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bukti permulaan yang cukup dimaksudkan ialah berupa keterangan dan data yang antara lain atau diketahuinya penyidik karena didukung oleh:

- Laporan polisi
- Keterangan saksi atau keterangan lainnya
- Barang bukti

Kalau dihubungkan satu sama lainnya maka ditarik suatu kesimpulan bahwa yang patut disangka telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Untuk melakukan penangkapan harus dilengkapi :

- a. Surat perintah tugas;
- b. Surat penangkapan yang sah.

Sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu harus menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan dengan pelaksanaan yaitu :

1. Dilakukan dengan pengepungan/penggerebekan apabila tersangka dikhawatirkan melarikan diri.
2. Petugas dilengkapi dengan peralatan seperti senjata api untuk menjaga kemungkinan tersangka akan melawan. Senjata bukan dipergunakan dengan maksud untuk menembak tersangka kecuali dalam keadaan terpaksa.

Apabila penangkapan dilakukan petugas harus memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan kepada tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan dan uraian singkat kejahatan dan tempat pemeriksaan, menurut Pasal 18 ayat 1 KUHAP kecuali dalam keadaan tertangkap pasal 18 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat perintah penangkapan dibuat 8 (delapan) rangkap dengan ketentuan : ‘

- 1 lembar untuk orang yang ditangkap;
- 1 lembar untuk petugas disesuaikan dengan jumlah petugas;
- 1 lembar untuk arsip;
- 4 lembar untuk perkara.

Sejak saat dilakukan penangkapan, tersangka wajib diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum menurut Pasal 45 dan 69 KUHAP. Penangkapan dapat dilakukan paling lama dalam satu hari (24jam) dalam waktu tersebut tersangka harus diperiksa untuk menemukan apakah seorang tersangka dapat dan perlu ditahan, menurut Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penangkapan dilakukan di luar daerah hukum maka pemeriksaannya dapat dilaksanakan dengan kerja sama penyidik setempat, sedangkan terhadap penangkapan di daerah terpencil yang jauh dari tempat penyidik sehingga tidak mungkin untuk mengadakan pemeriksaan dalam satu hari maka perlu dikeluarkan dua macam surat yaitu :

1. Surat perintah untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.
2. Surat perintah penangkapan diberikan setelah tersangka sampai ditempat penyidik dan disusu! dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk penentuan tindakan selanjutnya.

Untuk melakukan penangkapan orang yang ada di dalam rumah atau tempat tertutup diusahakan/ditunggu diluar agar tersangka keluar dari dalam rumah dan penangkapan dilakukan di luar rumah. Apabila tersangka tidak mau

keluar dari dalam rumah dan dikuatirkan melarikan diri maka petugas terpaksa memasuki rumah untuk menangkap tersangka.

Apabila tersangka berkeras tidak mau keluar maka Komandan tim memberika peringatan dengan kata-kata yang dapat di dengar oleh tersangka sebagai berikut :

“Atas nama undang-undang saya perintahkan kepada saudara supaya menyerahkan diri dan kalau perintah pertama, kedua, ketiga tidak diindahkan maka petugas terus melakukan penangkapan karen tersangka melawan perintah tugas yang sah, menurut Pasal 16, 17, 18 dan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Apabila ada tanda-tanda tersangka melawan maka petugas atas perintah ketua tim dapat mendobrak pintu dan memancing tersangka yang ada dalam rumah dengan cara melempar masuk dalam rumah dan kalau tidak keluar maka petugas bersiap menembak pada kaki tersangka yang mungkin tidak membawa mati.

Menurut Karimuddin salah seorang penyidik Kapolrestabes Makassar wawancara tanggal 20 Januari 2014 “bahwa aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya senantiasa dihantui pelanggaran HAM, oleh karena itu bila polisi melepaskan tembakan terhadap pelaku kejahatan yang melawan atau melarikan diri selalu dikaitkan dengan pelanggaran HAM, sementara bila tidak ditembak polisi bisa kehilangan kesempatan untuk menangkap. Demikian juga dalam proses pemeriksaan penyidik terhadap tersangka, terkadang penyidik harus bertindak danbersikap keras terhadap tersangka karena berbelit-belit dan tidak mau mengakui kejahatan yang dilakukannya, meskipun barang bukti dan saksi-saksi telah cukup. Sehingga bagi polisi apapun komentar masyarakat terhadap tindakan polisi tetap dapat diterima, akan tetapi tidak boleh komentar sedemikian itu juga harus menghambat kinerja polisi untuk menegakkan hukum pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, harapan masyarakat bilapolisi hendak melakukan penangkapan atau pemeriksaan, agar lebih mengedepankan profesionalisme dalam proses penegakan hukum pidana. Termasuk diharapkan mencermati setiap laporan polisi, tidak asal memproses begitu saja terlapor sebagai tersangka meskipun belum cukup bukti. Penyidik idealnya mengedepankan hak-hak tersangka termasuk memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli yang menguntungkan dirinya (Pasal 65 KUHAP).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyidik selalu berhati-hati dalam melakukan penangkapan, dan setiap penangkapan selalu dilengkapi dengan surat tugas penangkapan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Penangkapan tanpa surat perintah adalah penangkapan tidak sah kecuali pelaku tertangkap tangan oleh penyidik di tempat kejadian perkara (TKP). Surat

Perintah Penangkapan tersebut isinya harus memuat dengan jelas identitas tersangka, kejahatan apa yang disangkakan sebagaimana ia diperiksa. Hal tersebut dimaksudkan agar keluarga tersangka dapat mengetahui tempat keluarganya/tersangka tersebut ditahan.

Berkaitan dengan hal tersebut penyidik dalam melakukan suatu penangkapan senantiasa bersikap ramah, sopan santun dan menghargai HAM tersangka bukan sebaliknya yaitu memperhatikan sikap yang tidak simpatik dengan sikap yang simpatik, orang yang akan ditangkap tersebut dengan senang hati menyerahkan dirinya.

## **2. Melakukan Penahanan**

Penahanan adalah penempatan tersangka di tempat tertentu, oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan penempatannya. Alasan-alasan penahanan sementara yaitu :

### **a. Mengenai hukum**

- 1) Perbuatan yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih
- 2) Tersangka di duga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 21 ayat 4 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **b. Mengenai pribadi tersangka**

- 1) Akan melarikan diri;
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- 3) Akan mengulangi tindak pidana Pasal 21 ayat 1 KUHP.

Penahanan terdiri dari tiga jenis yaitu :

1. Penahanan rumah tahanan negara;
2. Penahanan rumah;
3. Penahanan kota.

Penahanan rumah tahanan negara dilakukan di Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Lembaga Perasyarakatan dan di rumah sakit karena dalam keadaan memaksa di tempat lain.

Penahanan rumah dilakukan di tempat kediaman tersangka dan melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan oleh yang berwenang. Inti telah dijelaskan dalam juklak dan juknis Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penahanan rumah, penahanan kota hanya bisa keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang diberikan perintah penahanan. Penyidik atau penuntut umum atau hakim yang berwenang untuk mengirimkan jenis penahanan yang sah kepada yang lain.

Tujuan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 20 KUHAP yaitu :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atau perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum bertujuan untuk kepentingan penentuan;
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh Hakim (Pengadilan) dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping adanya unsur-unsur penahanan sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan kemudian dugaan keras itu didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Menjadi persoalan yaitu apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup. Jika ditinjau dari segi penegakan hukum dan teknis peradilan, yang berwenang menentukan cukup tidaknya bukti atau bersalah tidaknya seseorang terdakwa adalah hakim dalam persidangan peradilan.

Penahanan dapat diperpanjang dengan alasan sebagai berikut: tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau perkara yang diancam pidana sembilan tahun atau lebih.

### **3. Melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka**

#### **a. Pemanggilan tersangka**

Pemanggilan tersangka dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan maksud :

1. Untuk mendapatkan keterangan, petunjuk, bukti, benar tidaknya tindak pidana yang terjadi.
2. Untuk melengkapi keterangan dalam masalah kekurangan.
3. Tersangka dipanggil yang sah harus menyebutkan alasan dan tenggang waktu yang wajar, menurut Pasal 112 ayat (1) KUHAP, dan Juklat dan Juknis 1987 halaman 63.

Pemanggilan tersangka harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah untuk menjamin ketertiban dan keamanan serta untuk digunakan sebagai bukti dengan alasan yang patut dan wajar tidak asal bertentangan dengan undang-

undang. Surat panggilan harus secara jelas memuat alamat panggilan dalam arti menyebutkan status terdanggil sebagai terdangka dalam hubungannya dengan perkara dan pasal pidana yang dipersangkakan. Dikatakan surat panggilan itu harus sah karena harus ditandai tangani oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu.

Dalam hal terdangka yang dipanggil tidak berada di tempat maka surat panggilan dapat diterimakan oleh keluarganya atau kepala desa atau ketua RW atau ketua rukun tetangga (RT) atau orang lain dapat dipercaya untuk menyampaikan surat panggilan, atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Hal ini dapat dibaca dalam Juklak dan Juknis 1987 halaman 65 dan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan petugas yang akan menyampaikan surat panggilan supaya memperhatikan kartu anggota Polri.

Lampiran kedua surat panggilan agar dibawah kembali oleh petugas yang menyampaikan yang mana surat lampiran itu harus ditandai tangani oleh orang yang menerimanya.

Dengan penanda tangan di penerima maka hal itu menandakan bahwa surat memenuhi panggilan tersebut telah diterima, apabila terdangka menolak untuk menerima surat panggilan tersebut maka :

- a. Petugas diharapkan agar jangan mengambil tindakan kekerasan apapun apabila terdangka yang dipanggil tetap menolak. Hal ini dapat dikenakan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Hasil penyampaian surat panggilan harus dilaporkan pada atasan. Terhadap terdangka yang tidak memenuhi surat panggilan atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan maka penyidik dapat membuat surat panggilan yang kedua kalinya dengan mencantumkan ke "II" pada baris surat panggilan dan disertai surat perintah.

Dalam hal terdangka dipanggil untuk yang kedua kalinya tetapi tidak memenuhi panggilan atau tetap menolaknya untuk menerima dan menandatangani panggilan keduanya, maka diperlukan surat perintah membawa menurut Pasal 2 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Apabila terdangka yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang kuat dan wajar karena :

- Keadaan jasmani sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan untuk memenuhi panggilan.
- Keadaan tidak mampu serta lingkungan/kantor tempat pemeriksaan jauh dari tempat kediaman, apalagi memerlukan ongkos lebih banyak atau karena Keadaan geografisnya sedemikian rupa tidak memenuhi untuk melakukan

pemeriksaan menurut Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **b. Pemeriksaan Tersangka**

Pemeriksaan tersangka adalah salah satu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keindahan dan barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang, maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.

Yang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu yang mempunyai wewenang pemeriksaan. Sebelum membuat berita acara pemeriksaan, terlebih dahulu pemeriksaan mengintrogasi tersangka terlebih dahulu dan tidak bisa langsung diperiksa dalam berita acara pemeriksaan karena tersangka tidak mau mengakui perbuatannya. Dalam hal ini terhadap tindak pidana terjadi harus membuktikan dengan cara mencari bukti-bukti yang ada ditempat kejadian.

Terhadap seseorang yang diperiksa wajib mendapatkan bantuan hukum dan bagi tersangka yang diancam hukuman lima tahun ke atas atau ancaman hukuman mati dan ternyata tidak mampu membayar penasehat hukum maka pejabat pada semua tingkat pemeriksaan menunjuk penasehat hukum bagi mereka, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penasehat hukum tersangka selama penyidikan dapat mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif, dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali di muka persidang, penasehat hukum diharuskan bersifat aktif berbicara dan tidak bersifat pasif. Menurut Pasal 115 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut KUHAP**

Polisi dalam melaksanakan tugasnya banyak faktor yang mempengaruhi kinerjanya sebagai penyidik tindak pidana antara lain :

#### **1. Sumber Daya Manusia (SDM) Polri sebagai Penyidik**

Sistem manajemen personil atau SDM suatu lembaga kepolisian merupakan bagian (subsistem) dari sistem manajemen lembaga itu. Dalam kaitan penelitian ini sistem rekrutmen dan pendidikan kepolisian merupakan sub sistem dari sistem manajemen personil (SDM), dan sistem manajemen personil (SDM) kepolisian merupakan subsistem dari sistem manajemen (administrasi) secara menyeluruh.

Kepolisian harus menginventarisir, mengevaluasi cara rekrutmen dan seleksi yang ada. Jangan mudah terpengaruh dari praktek negara lain yang

menganut *one gate system*. Ini jelas memerlukan penelitian yang seksama mengingat bahwa keadaan dan kebutuhan kita yang berbeda dari negara lain. Namun penyempurnaan tidak berarti asal mengubah, sebab kekeliruan dan rekrutmen dan pendidikan akan mengakibatkan baik dan buruknya kemampuan dan citra polisi di masa depan.

Selain masalah SDM bagi aparat, unsur lain yang berpengaruh adalah faktor mental. Sebab bagaimanapun tingginya kualitasnya SDM aparat, tanpa adanya dukungan mental yang baik justru hanya akan menambah runyamnya permasalahan yang ada. Sebagai kalangan mengemukakan, rendahnya kualitas layanan kepololsian sebetulnya lebih bertumpu pada rendahnya kualitas moral dari sebagian besar aparat. Padahal berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat tergantung pada faktor moral manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dibarengi dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Semakin profesional, semakin mempunyai wawasan yang luas dalam mengantisipasi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan lebih baik mengatasi permasalahan yang timbul dalam melaksanakan tugas.

Sebaliknya kurangnya kemampuan teknis dibidang penegakan hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan berdampak pada lemahnya penegakan hukum.

## **2. Fasilitas/Sarana Yang Kurang Memadai**

Keterbatasan sarana/fasilitas khususnya sarana/fasilitas yang lengkap (canggih) dalam melaksanakan tugas penyidikan hingga saat ini masih merupakan kendala utama. Namun demikian, sebaiknya keterbatasan tersebut jangan sampai dijadikan sebagai alasan pembenar dari kritikan serta sorotan terhadap penyelesaian penyidikan yang dilakukan pelaksana terhadap tugas polisi sebagai penyidik yang tidak atau kurang memuaskan. Bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan adalah kurangnya sarana. Padahal idealnya, sebuah institusi hukum yang diharapkan bekerja secara optimal sudah selayaknya didukung oleh sarana yang memadai. Ini sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh polisi.

Menurut Ismail (2001:23), sebelum diberikan tanda pangkat Jenderal Polisi dua kali dalam setahun oleh Presiden Gus Dur pada waktu itu yang sekaligus menjabat sebagai Pejabat Sementara Kapolri, sementara MPR RI tidak melegitimasi bahwa pemberian anggaran Kepolisian Sipil, apalagi untuk membangunnya, selain itu pendekatan pada *budget oriented* yaitu

uang baru dicairkan setelah lembaran-lembaran pertanggungjawaban keuangan disetor oleh pemakai kepada Dinas Keuangan, sehingga ketika diperlukan, uang belum ada. Uang cair setelah pekerjaan selesai, pada gilirannya akan menggiring Kepolisian pada suatu kondisi dimana mereka harus membiayai pekerjaannya secara tambal sulam, justru dapat menyuburkan pungli, korupsi dan pemerasan.

Barangkali uraian yang dikemukakan oleh Ismail di atas ada banyak benarnya, sebab apabila kita mau jujur mengakui semua tindak pidana, polri selama orde baru berkuasa tentulah hal tersebut sangat signifikan.

### **3. Budaya Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, sudah jelas menunjukkan bahwa disamping secara organisatoris polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yakni penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang dan penuntutan imbalan materi/uang, seperti pemerasaan, pungli dan denda damai (korupsi) juga kualitas penyajian pelayanan yaitu tercela dari sudut moral (hukum), seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan ataupun penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu serta patut disesaikan dari sudut etika seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang tua lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patut.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana :
  - a. Melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
  - b. Melakukan penahanan kepada tersangka apabila sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan.
  - c. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan suatu keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang.
2. Faktor yang mempengaruhi kinerja Polri sebagai penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana :
  - a. Personil polri (SDM) dalam penempatan bidang tugas masing-masing.

- b. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh para aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kurang memadai
- c. Lemahnya kesadaran dan budaya hukum yang dimiliki oleh aparat kepolisian maupun masyarakat yang bersangkutan.

#### **SARAN**

1. Diharapkan kepada pihak penyidik kepolisian dalam melakukan penangkapan penahanan dan pemeriksaan sedapat mungkin memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), jangan melakukan tindakan sewenang-wenang.
2. Dalam melakukan rekrutmen terhadap personil polri dapat memperhatikan keahlian masing-masing di dalam menjalankan tugasnya agar supaya tidak terjadi suatu pelanggaran HAM.
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian dapat dilengkapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing personil agar rnenjadi polisi yang handai dalam menjalankan tugas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah,1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka, Jakarta.
- Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Aditya, Bandung.
- , 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju,Bandung.
- , 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Aditama, Bandung..
- Bambang Poernomo .1984, *Kejahatan Berdasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli Effendy, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Leppen UMI, UjungPandang.
- Satjipto Rahandjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya,Bandung.
- , 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta.
- , 2007, *Membedah Hukum Progressif*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Evektivikasi Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- , 1985 (3), *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya. Jakarta.
- , 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2004, *Penemuan Hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta.